



P U T U S A N

Nomor : 46/Pid/B/2014/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- 1 Nama lengkap : A. MAKBUL ALS MAKBUL BIN A.
SALAHUDDIN
Tempat lahir : Bulukumba
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/ 01 Juni 1973
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Tanetea Desa lembang Lohe
Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba

Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA
- 2 Nama lengkap : BURHAN ALS BURO ALS DONI ALS
MURSALIM BIN AMIR
Tempat lahir : Possi Tanah
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 12 Desember 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Balleangin Desa Possi Tanah
Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba

Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP
- 3 Nama lengkap : ALFIN ALS BASO BIN MIDO
Tempat lahir : Daloba
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 06 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ling. Daloba Kelurahan Tanah Jaya
Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba

Agama : Islam.
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Nama lengkap : ABD. AZIS ALS AZIS BIN ABD. SYUKUR
Tempat lahir : Kajang
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 15 Mei 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ling. Kassi Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba
Agama : Islam.
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SMA
- 5 Nama lengkap : SYAMSUDDIN ALS BUDI BIN SAPO
Tempat lahir : Tanah Jaya
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 01 Mei 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ling. Kassi Kel. Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal sejak tgl 12 Januari 2014 s/d tgl 31 Januari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal sejak tgl 01 Februari 2014 s/d tgl 18 Februari 2014;
3. Penuntut Umum sejak sejak tgl 19 Februari 2014 s/d tgl 10 Maret 2014
4. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan 21 Maret 2014;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 46/

Pen.Pid/2014/PN.BLK tanggal 20 Februari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 46/
Pen.Pid/2014/PN.BLK tanggal 20 Februari 2014 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya dan surat lainnya yang
bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada
pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai
berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **I. A. MAKBUL Alias MAKBUL BIN A. SALAHUDDIN**,
Terdakwa **II. BURHAN Alias BURO alias MURSALIM BIN AMIR**, Terdakwa **III.**
ALFIN ALIAS BASO BIN MIDO, Terdakwa **IV. ABD. AZIS ALIAS BUDI BIN**
ABD SYUKUR dan Terdakwa **V. SYAMSUDDIN Alias BUDI BIN SAPO** terbukti
bersalah melakukan tindak pidana “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh
melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin
menggunakan kesempatan serta melakukan perbuatan tanpa, tanpa mendapat izin
menggunakan kesempatan main judi ” sebagaimana diatur dan diancam dalam
dakwaan Lebih subsidair yaitu Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1
KUHPidana.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa I. A. MAKBUL Alias MAKBUL Bin A.
SALAHUDDIN, terdakwa II. BURHAN Alias BURO Alias MURSALIM Bin AMIR,
terdakwa III. ALFIN Alias BASO Bin MIDO, terdakwa IV. ABD. AZIS Alias BUDI
Bin ABD. SYUKUR dan terdakwa V. SYAMSUDDIN Alias BUDI Bin SAPO dengan
pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama terdakwa
berada dalam tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap di tahan Rutan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 610.000,- (Enam Ratus
Sepuluh Ribu Rupiah) dengan pecahan masing-masing : 3 (tiga) lembar uang pecahan
Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima
puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 16
(enam belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) **dirampas untuk**
negara dan 3 (tiga) pasang kartu domino Merk ACBC warna kuning, 1 (satu) karpet
warna hijau bermotif bunga, 1 (satu) jergen warna putih **dirampas untuk**
dimusnahkan.
- 4 Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing
sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya mengatakan bahwa para Terdakwa mengakui perbuatannya yang salah, lalu para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, selanjutnya para Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Telah memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terdakwa dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan hak terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi terdakwa menyatakan bahwa dalam perkara ini terdakwa akan menghadapi sendiri perkaranya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor register perkara : PDM- 01/R.4.22/Ep.2/02/2014 tanggal 20 Februari 2014 yang dibacakan di persidangan tanggal 29 Januari 2014 sebagai berikut :

PRIMAIR

--- Bahwa mereka terdakwa I. A. MAKBUL Alias MAKBUL Bin A. SALAHUDDIN, terdakwa II. BURHAN Alias BURO Alias DONI Alias MURSALIM Bin AMIR, Terdakwa III. ALFIN Alias BASO Bin MIDO, Terdakwa IV. ABD. AZIS Alias AZIS Bin ABD. SYUKUR, dan terdakwa V. SYAMSUDDIN Alias BUDI Bin SAPO, pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat dibawah kolong rumah milik terdakwa I. A. MAKBUL Alias MAKBUL Bin A. SALAHUDDIN di Dusun Tanetea Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :---

- Berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa dirumah terdakwa I. A. MAKBUL sedang ada permainan judi dan tidak berselang lama kemudian petugas kepolisian dari Polsek Kajang yang di pimpin langsung Kanit Reskrim mendatangi rumah terdakwa I. A. MAKBUL untuk mengecek kebenaran laporan masyarakat tersebut kemudian sesampainya dirumah tersebut Petugas kepolisian menemukan terdakwa I. A. MAKBUL Alias MAKBUL Bin A. SALAHUDDIN, terdakwa II. BURHAN Alias BURO Alias DONI Alias MURSALIM Bin AMIR, Terdakwa III. ALFIN Alias BASO Bin MIDO, Terdakwa IV. ABD. AZIS Alias AZIS Bin ABD. SYUKUR, dan terdakwa V. SYAMSUDDIN Alias BUDI Bin SAPO sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermain judi dengan cara duduk diatas balai-balai yang beralaskan karpet plastik saling berhadapan-hadapan sambil memegang kartu domino dan uang tunai didepan masing-masing dan gelas berisi minuman keras berupa ballo disamping para terdakwa yang kemudian salah satu terdakwa membagikan kartu kepada terdakwa lainnya sebanyak 5 (lima) lembar sisanya ditaruh di depan para terdakwa, yang mendapatkan kartu double enam yang pertama kali turun sambil bergiliran mengikuti seperti arah jarum jam dan masing-masing terdakwa mendapat giliran untuk menurunkan kartu yang telah dibagikan tersebut dan pemain yang tidak ada yang sama pada kartu yang dipegang dengan kartu yang telah diturunkan dikarpet dari pemain yang lain maka pemain yang tidak ada tersebut (pas) didenda dengan minuman berupa ballo untuk meminum semampunya, begitulah yang dilakukan para pemain secara bergiliran sampai ada pemain yang duluan habis kartunya, dan yang habis duluan kartunya akan diberi uang sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap pemain, itupun kalau hanya permainan domino biasa, tetapi kalau kartu tersebut terkunci maka pemenangnya adalah yang mempunyai jumlah mata kartu yang paling rendah dan dibayarkan sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap pemain, dan setelah permainan selesai kartu tersebut digocok kembali dan dibagikan kepada para pemain.pemain dan gelas yang berisi minuman keras berupa ballo (tuak) disamping para pemain lalu tidak berselang lama kemudian petugas kepolisian datang dan menghentikan permainan judi tersebut lalu membawa para terdakwa beserta 3 (tiga) pasang kartu domino yang setiap pasang berisi 28 (dua puluh delapan lembar), uang tunai sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 16 (enam belas lembar) uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar karpet warna hijau bermotif bunga serta 1 (satu) buah jerigen warna putih.-----

--- Perbuatan mereka terdakwa I. A. MAKBUL Alias MAKBUL Bin A.

SALAHUDDIN, terdakwa II. BURHAN Alias BURO Alias DONI Alias MURSALIM Bin AMIR, Terdakwa III. ALFIN Alias BASO Bin MIDO, Terdakwa IV. ABD. AZIS Alias AZIS Bin ABD. SYUKUR, dan terdakwa V. SYAMSUDDIN Alias BUDI Bin SAPO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP**

jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDIAIR

Bahwa mereka terdakwa I. A. MAKBUL Alias MAKBUL Bin A. SALAHUDDIN, terdakwa II. BURHAN Alias BURO Alias DONI Alias MURSALIM Bin AMIR, Terdakwa III. ALFIN Alias BASO Bin MIDO, Terdakwa IV. ABD. AZIS Alias AZIS Bin ABD. SYUKUR, dan terdakwa V. SYAMSUDDIN Alias BUDI Bin SAPO, pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat dibawah kolong rumah milik terdakwa I. A. MAKBUL Alias MAKBUL Bin A. SALAHUDDIN di Dusun Tanetea Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan**



kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa dirumah terdakwa I. A. MAKBUL sedang ada permainan judi dan tidak berselang lama kemudian petugas kepolisian dari Polsek Kajang yang di pimpin langsung Kanit Reskrim mendatangi rumah terdakwa I. A. MAKBUL untuk mengecek kebenaran laporan masyarakat tersebut kemudian sesampainya dirumah tersebut Petugas kepolisian menemukan terdakwa I. A. MAKBUL Alias MAKBUL Bin A. SALAHUDDIN, terdakwa II. BURHAN Alias BURO Alias DONI Alias MURSALIM Bin AMIR, Terdakwa III. ALFIN Alias BASO Bin MIDO, Terdakwa IV. ABD. AZIS Alias AZIS Bin ABD. SYUKUR, dan terdakwa V. SYAMSUDDIN Alias BUDI Bin SAPO sedang bermain judi dengan cara duduk diatas balai-balai yang beralaskan karpet plastik saling berhadap-hadapan sambil memegang kartu domino dan uang tunai didepan masing-masing dan gelas berisi minuman keras berupa ballo disamping para terdakwa yang kemudian salah satu terdakwa membagikan kartu kepada terdakwa lainnya sebanyak 5 (lima) lembar sisanya ditaruh di depan para terdakwa, yang mendapatkan kartu double enam yang pertama kali turun sambil bergiliran mengikuti seperti arah jarum jam dan masing-masing terdakwa mendapat giliran untuk menurunkan kartu yang telah dibagikan tersebut dan pemain yang tidak ada yang sama pada kartu yang dipegang dengan kartu yang telah diturunkan dikarpet dari pemain yang lain maka pemain yang tidak ada tersebut (pas) didenda dengan minuman berupa ballo untuk meminum semampunya, begitulah yang dilakukan para pemain secara bergiliran sampai ada pemain yang duluan habis kartunya, dan yang habis duluan kartunya akan diberi uang sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap pemain, itupun kalau hanya permainan domino biasa, tetapi kalau kartu tersebut terkunci maka pemenangnya adalah yang mempunyai jumlah mata kartu yang paling rendah dan dibayarkan sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap pemain, dan setelah permainan selesai kartu tersebut digocok kembali dan dibagikan kepada para pemain.pemain dan gelas yang berisi minuman keras berupa ballo (tuak) disamping para pemain lalu tidak berselang lama kemudian petugas kepolisian datang dan menghentikan permainan judi tersebut lalu membawa para terdakwa beserta 3 (tiga) pasang kartu domino yang setiap pasang berisi 28 (dua puluh delapan lembar), uang tunai sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 16 (enam belas lembar) uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar karpet warna hijau bermotif bunga serta 1 (satu) buah jerigen warna putih.-----

--- Perbuatan mereka terdakwa I. A. MAKBUL Alias MAKBUL Bin A. SALAHUDDIN, terdakwa II. BURHAN Alias BURO Alias DONI Alias MURSALIM Bin AMIR, Terdakwa III. ALFIN Alias BASO Bin MIDO, Terdakwa IV. ABD. AZIS Alias AZIS Bin ABD. SYUKUR, dan terdakwa V. SYAMSUDDIN Alias BUDI Bin SAPO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** jo **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.----

LEBIH
SUBSIDIAR



--- Bahwa mereka terdakwa I. A. MAKBUL Alias MAKBUL Bin A. SALAHUDDIN, terdakwa II. BURHAN Alias BURO Alias DONI Alias MURSALIM Bin AMIR, Terdakwa III. ALFIN Alias BASO Bin MIDO, Terdakwa IV. ABD. AZIS Alias AZIS Bin ABD. SYUKUR, dan terdakwa V. SYAMSUDDIN Alias BUDI Bin SAPO, pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat dibawah kolong rumah milik terdakwa I. A. MAKBUL Alias MAKBUL Bin A. SALAHUDDIN di Dusun Tanetea Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa dirumah terdakwa I. A. MAKBUL sedang ada permainan judi dan tidak berselang lama kemudian petugas kepolisian dari Polsek Kajang yang di pimpin langsung Kanit Reskrim mendatangi rumah terdakwa I. A. MAKBUL untuk mengecek kebenaran laporan masyarakat tersebut kemudian sesampainya dirumah tersebut Petugas kepolisian menemukan terdakwa I. A. MAKBUL Alias MAKBUL Bin A. SALAHUDDIN, terdakwa II. BURHAN Alias BURO Alias DONI Alias MURSALIM Bin AMIR, Terdakwa III. ALFIN Alias BASO Bin MIDO, Terdakwa IV. ABD. AZIS Alias AZIS Bin ABD. SYUKUR, dan terdakwa V. SYAMSUDDIN Alias BUDI Bin SAPO sedang bermain judi dengan cara duduk diatas balai-balai yang beralaskan karpet plastik saling berhadap-hadapan sambil memegang kartu domino dan uang tunai didepan masing-masing dan gelas berisi minuman keras berupa ballo disamping para terdakwa yang kemudian salah satu terdakwa membagikan kartu kepada terdakwa lainnya sebanyak 5 (lima) lembar sisanya ditaruh di depan para terdakwa, yang mendapatkan kartu double enam yang pertama kali turun sambil bergiliran mengikuti seperti arah jarum jam dan masing-masing terdakwa mendapat giliran untuk menurunkan kartu yang telah dibagikan tersebut dan pemain yang tidak ada yang sama pada kartu yang dipegang dengan kartu yang telah diturunkan dikarpet dari pemain yang lain maka pemain yang tidak ada tersebut (pas) didenda dengan minuman berupa ballo untuk meminum semampunya, begitulah yang dilakukan para pemain secara bergiliran sampai ada pemain yang duluan habis kartunya, dan yang habis duluan kartunya akan diberi uang sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap pemain, itupun kalau hanya permainan domino biasa, tetapi kalau kartu tersebut terkunci maka pemenangnya adalah yang mempunyai jumlah mata kartu yang paling rendah dan dibayarkan sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap pemain, dan setelah permainan selesai kartu tersebut digocok kembali dan dibagikan kepada para pemain.pemain dan gelas yang berisi minuman keras berupa ballo (tuak) disamping para pemain lalu tidak berselang lama kemudian petugas kepolisian datang dan menghentikan permainan judi tersebut lalu membawa para terdakwa beserta 3 (tiga) pasang kartu domino yang setiap pasang berisi 28 (dua puluh delapan lembar), uang tunai sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 16 (enam belas lembar) uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar karpet warna hijau



bermotif bunga serta 1 (satu) buah jerigen warna
putih.-----

--- Perbuatan mereka terdakwa I. A. MAKBUL Alias MAKBUL Bin A. SALAHUDDIN, terdakwa II. BURHAN Alias BURO Alias DONI Alias MURSALIM Bin AMIR, Terdakwa III. ALFIN Alias BASO Bin MIDO, Terdakwa IV. ABD. AZIS Alias AZIS Bin ABD. SYUKUR, dan terdakwa V. SYAMSUDDIN Alias BUDI Bin SAPO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-**

LEBIH SUBSIDIAIR LAGI

Bahwa mereka terdakwa I. A. MAKBUL Alias MAKBUL Bin A. SALAHUDDIN, terdakwa II. BURHAN Alias BURO Alias DONI Alias MURSALIM Bin AMIR, Terdakwa III. ALFIN Alias BASO Bin MIDO, Terdakwa IV. ABD. AZIS Alias AZIS Bin ABD. SYUKUR, dan terdakwa V. SYAMSUDDIN Alias BUDI Bin SAPO, pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat dibawah kolong rumah milik terdakwa I. A. MAKBUL Alias MAKBUL Bin A. SALAHUDDIN di Dusun Tanetea Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut** :-----

- Berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa dirumah terdakwa I. A. MAKBUL sedang ada permainan judi dan tidak berselang lama kemudian petugas kepolisian dari Polsek Kajang yang di pimpin langsung Kanit Reskrim mendatangi rumah terdakwa I. A. MAKBUL untuk mengecek kebenaran laporan masyarakat tersebut kemudian sesampainya dirumah tersebut Petugas kepolisian menemukan terdakwa I. A. MAKBUL Alias MAKBUL Bin A. SALAHUDDIN, terdakwa II. BURHAN Alias BURO Alias DONI Alias MURSALIM Bin AMIR, Terdakwa III. ALFIN Alias BASO Bin MIDO, Terdakwa IV. ABD. AZIS Alias AZIS Bin ABD. SYUKUR, dan terdakwa V. SYAMSUDDIN Alias BUDI Bin SAPO sedang bermain judi dengan cara duduk diatas balai-balai yang beralaskan karpet plastik saling berhadap-hadapan sambil memegang kartu domino dan uang tunai didepan masing-masing dan gelas berisi minuman keras berupa ballo disamping para terdakwa yang kemudian salah satu terdakwa membagikan kartu kepada terdakwa lainnya sebanyak 5 (lima) lembar sisanya ditaruh di depan para terdakwa, yang mendapatkan kartu double enam yang pertama kali turun sambil bergiliran mengikuti seperti arah jarum jam dan masing-masing terdakwa mendapat giliran untuk menurunkan kartu yang telah dibagikan tersebut dan pemain yang tidak ada yang sama pada kartu yang dipegang dengan kartu yang telah diturunkan dikarpet dari pemain yang lain maka pemain yang tidak ada tersebut (pas) didenda dengan minuman berupa ballo untuk meminum semampunya, begitulah yang dilakukan para pemain secara bergiliran sampai ada pemain yang duluan habis kartunya, dan yang habis duluan kartunya akan diberi



uang sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap pemain, itupun kalau hanya permainan domino biasa, tetapi kalau kartu tersebut terkunci maka pemenangnya adalah yang mempunyai jumlah mata kartu yang paling rendah dan dibayarkan sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap pemain, dan setelah permainan selesai kartu tersebut digocok kembali dan dibagikan kepada para pemain. Pemain dan gelas yang berisi minuman keras berupa ballo (tuak) disamping para pemain lalu tidak berselang lama kemudian petugas kepolisian datang dan menghentikan permainan judi tersebut lalu membawa para terdakwa beserta 3 (tiga) pasang kartu domino yang setiap pasang berisi 28 (dua puluh delapan lembar), uang tunai sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 16 (enam belas lembar) uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar karpet warna hijau bermotif bunga serta 1 (satu) buah jerigen warna putih.

Perbuatan mereka terdakwa I. A. MAKBUL Alias MAKBUL Bin A. SALAHUDDIN, terdakwa II. BURHAN Alias BURO Alias DONI Alias MURSALIM Bin AMIR, Terdakwa III. ALFIN Alias BASO Bin MIDO, Terdakwa IV. ABD. AZIS Alias AZIS Bin ABD. SYUKUR, dan terdakwa V. SYAMSUDDIN Alias BUDI Bin SAPO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan sehingga tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi saksi sebagai berikut:

1 Saksi **SUKARDI ALS. ENO BIN TONDENG**, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi mengerti dipanggil dan diperiksa untuk memberikan keterangan selaku saksi sehubungan perkara tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa 1. A.MAKBUL ALS. MAKBUL BIN A.SALAHUDDIN terdakwa 2. BURHAN ALS. BURO ALS. DONI ALS. MURSALIM BIN MUH. AMIR terdakwa 3. ALFIN ALS. BASO BIN MIDO terdakwa 4. ABD. AZIS ALS. AZIS BIN ABD. SYUKUR dan terdakwa 5. SYAMSUDDIN ALS. BUDI BIN SAPO.
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 dibawah kolong rumah terdakwa A.MAKBUL bertempat di Dusun Tanetea Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa benar saksi pada waktu itu dari Pelabuhan bersama Lel. ENAL lalu saksi singgah di rumah terdakwa A.MAKBUL dan ikut minum-minuman beralkohol berupa Ballo tidak lama kemudian petugas dari Polsek Kajang datang menggerebek dan menangkap terdakwa A.MAKBUL, BURHAN, ALFIN, AZIS dan SYAMSUDDIN.
- Bahwa adapun jenis judi yang dilakukan oleh para terdakwa adalah judi domino dengan menggunakan kartu domino.
- Bahwa cara para terdakwa bermain judi domino yaitu setiap pemain yang sebanyak 5 (lima) orang yaitu terdakwa A.MAKBUL, BURHAN, ALFIN, AZIS dan SYAMSUDDIN dibagikan 5 (lima) lembar kartu dan yang mendapatkan kartu



double enam yang pertama kali turun sambil bergiliran mengikuti arah jarum jam dan apabila yang mendapat giliran untuk menurunkan kartunya tidak ada yang sama yang sudah diturunkan maka menapat ganjaran minum minuman beralkohol semampunya begitulah seterusnya sampai ada yang duluan kartunya habis dan yang duluan habis kartunya itulah yang menjadi pemenang dan yang kalah membayar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang setiap kali putaran sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lain halnya lagi kalau kartu terkunci maka pemenangnya adalah yang mempunyai mata kartu rendah dan yang kalah membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) selanjutnya kartu digocok dan dibagikan kembali dan begitulah seterusnya sampai ada petugas dari Polsek Kajang datang menggerebek.

- Bahwa setahu saksi permainan judi domino yang dilakukan oleh para terdakwa sambil minum minuman beralkohol sampai petugas datang menggerebek baru 3 (tiga) putaran atau gocokan.
- Bahwa adapun yang menang dalam permainan judi domino yang dilakukan oleh para terdakwa sampai petugas datang menggerebek adalah terdakwa AZIS.
- Bahwa setiap putaran dari judi domino yang dilakukan para terdakwa saksi tidak mendapat bagian melainkan saksi hanya menonton sambil ikut minum minuman beralkohol.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama para terdakwa bermain judi domino dibawah kolong rumah terdakwa A.MAKBUL karena saksi baru pertama kali ada ditempat perjudian tersebut.
- Adapun maksud dan tujuan saksi datang ditempat tersebut hanya untuk minum minuman beralkohol berupa Ballo sedangkan para terdakwa sepakat untuk bermain domino dengan uang tunai sebagai taruhannya dan uang tersebut digunakan untuk membeli Ballo.
- Bahwa selain saksi yang berada ditempat judi domino yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu Lel. ENAL.
- Bahwa benar ada barang bukti yang ditemukan petugas yaitu berupa kartu domino 3 (tiga) pasang dan uang tunai sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) serta karpet yang digunakan untuk berjudi dan jeregen untuk tempat minuman keras berupa Ballo.
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yaitu barang bukti yang disita petugas ditempat judi domino yang dilakukan para terdakwa.

1 Saksi **SAENAL ALS. ENAL BIN JUMAI** , dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi mengerti dipanggil dan diperiksa untuk memberikan keterangan selaku saksi sehubungan perkara tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa 1. A.MAKBUL ALS. MAKBUL BIN A.SALAHUDDIN terdakwa 2. BURHAN ALS. BURO ALS. DONI ALS. MURSALIM BIN MUH. AMIR terdakwa 3. ALFIN ALS. BASO BIN MIDO terdakwa 4. ABD. AZIS ALS. AZIS BIN ABD. SYUKUR dan terdakwa 5. SYAMSUDDIN ALS. BUDI BIN SAPO.



- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 dibawah kolong rumah terdakwa A.MAKBUL bertempat di Dusun Tanetea Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa benar saksi pada waktu itu dari Pelabuhan bersama Lel. ENO lalu saksi singgah di rumah terdakwa A.MAKBUL dan ikut minum-minuman beralkohol berupa Ballo tidak lama kemudian petugas dari Polsek Kajang datang menggerebek dan menangkap terdakwa A.MAKBUL, BURHAN, ALFIN, AZIS dan SYAMSUDDIN.
- Bahwa adapun jenis judi yang dilakukan oleh para terdakwa adalah judi domino dengan menggunakan kartu domino.
- Bahwa cara para terdakwa bermain judi domino yaitu setiap pemain yang sebanyak 5 (lima) orang yaitu terdakwa A.MAKBUL, BURHAN, ALFIN, AZIS dan SYAMSUDDIN dibagikan 5 (lima) lembar kartu dan yang mendapatkan kartu double enam yang pertama kali turun sambil bergiliran mengikuti arah jarum jam dan apabila yang mendapat giliran untuk menurunkan kartunya tidak ada yang sama yang sudah diturunkan maka menapat ganjaran minum minuman beralkohol semampunya begitulah seterusnya sampai ada yang duluan kartunya habis dan yang duluan habis kartunya itulah yang menjadi pemenang dan yang kalah membayar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang setiap kali putaran sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lain halnya lagi kalau kartu terkunci maka pemenangnya adalah yang mempunyai mata kartu rendah dan yang kalah membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) selanjutnya kartu digocok dan dibagikan kembali dan begitulah seterusnya sampai ada petugas dari Polsek Kajang datang menggerebek.
- Bahwa setahu saksi permainan judi domino yang dilakukan oleh para terdakwa sambil minum minuman beralkohol sampai petugas datang menggerebek baru 3 (tiga) putaran atau gocokan.
- Bahwa adapun yang menang dalam permainan judi domino yang dilakukan oleh para terdakwa sampai petugas datang menggerebek adalah terdakwa AZIS.
- Bahwa setiap putaran dari judi domino yang dilakukan para terdakwa saksi tidak mendapat bagian melainkan saksi hanya menonton sambil ikut minum minuman beralkohol.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama para terdakwa bermain judi domino dibawah kolong rumah terdakwa A.MAKBUL karena saksi baru pertama kali ada ditempat perjudian tersebut.
- Adapun maksud dan tujuan saksi datang ditempat tersebut hanya untuk minum minuman beralkohol berupa Ballo sedangkan para terdakwa sepakat untuk bermain domino dengan uang tunai sebagai taruhannya dan uang tersebut digunakan untuk membeli Ballo.
- Bahwa selain saksi yang berada ditempat judi domino yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu Lel. ENO.
- Bahwa benar ada barang bukti yang ditemukan petugas yaitu berupa kartu domino 3 (tiga) pasang dan uang tunai sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) serta karpet yang digunakan untuk berjudi dan jeregen untuk tempat minuman keras berupa Ballo.
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yaitu barang bukti yang disita petugas ditempat judi domino yang dilakukan para terdakwa.



1 Saksi **BUDIANTO BIN SALASA** , keterangan didalam berkas perkara dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi mengerti dipanggil dan diperiksa untuk memberikan keterangan selaku saksi sehubungan perkara tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa 1. A.MAKBUL ALS. MAKBUL BIN A.SALAHUDDIN terdakwa 2. BURHAN ALS. BURO ALS. DONI ALS. MURSALIM BIN MUH. AMIR terdakwa 3. ALFIN ALS. BASO BIN MIDO terdakwa 4. ABD. AZIS ALS. AZIS BIN ABD. SYUKUR dan terdakwa 5. SYAMSUDDIN ALS. BUDI BIN SAPO.
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 pukul 15.30 Wita dibawah kolong rumah terdakwa A.MAKBUL bertempat di Dusun Tanetea Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa benar saksi mendatangi rumah terdakwa A.MAKBUL dan menemukan terdakwa A.MAKBUL, BURHAN, ALFIN, AZIS dan SYAMSUDDIN sedang bermain judi sambil minum-minuman keras berupa Ballo dibawah kolong rumahnya lali saksi mengamankan para terdakwa bersama barang buktinya ke Polsek Kajang.
- Bahwa benar saksi mengetahui informasi masyarakat bahwa dirumah terdakwa A.MAKBUL sedang ada permainan judi lalu saksi bersama anggota Polsek Kajang lainnya yang dipimpin langsung Kanit Reskrim Kajang mendatangi dan menggerebek rumah terdakwa A.MAKBUL dan menemukan terdakwa A.MAKBUL , BURHAN, ALFIN, AZIS dan Lel. SYAMSUDDIN dibawah kolong rumahnya sedang bermain judi dengan cara duduk berhadap-hadapan diatas balai-balai yang beralaskan karpet plastik sambil memegang kartu domino dan uang tunai didepan masing-masing pemain dan gelas berisi minuman keras berupa Ballo disamping para pemain lalu saksi mengamankan para terdakwa bersama barang buktinya dan membawanya ke Polsek Kajang guna untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa benar saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yaitu barang bukti yang disita ditempat judi yang dilakukan oleh para terakwa.
- Bahwa benar adapun ketika melakukan penggerebekan dan penangkapan judi domino dibawah kolong rumah terdakwa A. MAKBUL saksi berteman 6 (enam) orang yaitu diantaranya BRIGADIR HASBULLAH,SE dan kelima terdakwa sedang bermain judi domino dan minum-minuman keras berupa Ballo dibawah kolong rumah terdakwa A. MAKBUL ketika kami datang melakukan penggerebekan.

1 Saksi **MUH. BASRI BIN DEBA** ,keterangan didalam berkas perkara dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi mengerti dipanggil dan diperiksa untuk memberikan keterangan selaku saksi sehubungan perkara tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa 1. A.MAKBUL ALS. MAKBUL BIN A.SALAHUDDIN terdakwa 2. BURHAN ALS. BURO ALS. DONI ALS. MURSALIM BIN MUH. AMIR terdakwa 3. ALFIN ALS. BASO BIN MIDO terdakwa 4. ABD. AZIS ALS. AZIS BIN ABD. SYUKUR dan terdakwa 5. SYAMSUDDIN ALS. BUDI BIN SAPO.



- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 pukul 15.30 Wita dibawah kolong rumah terdakwa A.MAKBUL bertempat di Dusun Tanetea Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa benar saksi mendatangi rumah terdakwa A.MAKBUL dan menemukan terdakwa A.MAKBUL, BURHAN, ALFIN, AZIS dan SYAMSUDDIN sedang bermain judi sambil minum-minuman keras berupa Ballo dibawah kolong rumahnya lali saksi mengamankan para terdakwa bersama barang buktinya ke Polsek Kajang.
- Bahwa benar saksi mengetahui informasi masyarakat bahwa dirumah terdakwa A.MAKBUL sedang ada permainan judi lalu saksi bersama anggota Polsek Kajang lainnya yang dipimpin langsung Kanit Reskrim Kajang mendatangi dan menggerebek rumah terdakwa A.MAKBUL dan menemukan terdakwa A.MAKBUL, BURHAN, ALFIN, AZIS dan Lel. SYAMSUDDIN dibawah kolong rumahnya sedang bermain judi dengan cara duduk berhadap-hadapan diatas balai-balai yang beralaskan karpet plastik sambil memegang kartu domino dan uang tunai didepan masing-masing pemain dan gelas berisi minuman keras berupa Ballo disamping para pemain lalu saksi mengamankan para terdakwa bersama barang buktinya dan membawanya ke Polsek Kajang guna untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa benar saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yaitu barang bukti yang disita ditempat judi yang dilakukan oleh para terakwa.
- Bahwa benar adapun ketika melakukan penggerebekan dan penangkapan judi domino dibawah kolong rumah terdakwa A. MAKBUL saksi berteman 6 (enam) orang yaitu diantaranya BRIGADIR BUDIANTO dan kelima terdakwa sedang bermain judi domino dan minum-minuman keras berupa Ballo dibawah kolong rumah terdakwa A. MAKBUL ketika kami datang melakukan penggerebekan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- uang tunai sebanyak Rp.610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing :
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah)
 - 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 3 (tiga) pasang kartu domino Merk ACBC warna kuning.
- 1 (satu) karpet warna hijau bermotif bunga.
- 1 (satu) jeregen warna putih.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh terdakwa telah dibenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Terdakwa **ANDI MAKBUL BIN ANDI SALAHUDDIN**, dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar terdakwa tahu menulis dan membaca serta terdakwa paham dalam berbahasa Indonesia.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara tindak pidana.
- Terdakwa tidak memerlukan penasehat hukum/pengacara untuk memberikan keterangan kepada pihak pemeriksa.
- Bahwa benar terdakwa mengerti sehingga terdakwa di periksa karena sehubungan dengan terdakwa berteman melakukan perjudian dan minum minuman beralkohol berupa Ballo.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar jam 16.00 Wita tepatnya dikolong rumah terdakwa di Dusun Tanetea Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa benar terdakwa berteman melakukan perjudian dengan menggunakan kartu domino dan menggunakan uang serta minuman berupa ballo sebagai taruhannya.
- Bahwa benar terdakwa berteman empat orang lainnya yang melakukan perjudian dengan menggunakan kartu domino serta berupa Ballo (tuak) sewaktu ditangkap masing-masing Lel. BURHAN, Lel. AZIS, Lel. SYAMSUDDIN dan Lel. BASO.
- Bahwa benar adapun cara terdakwa melakukan perjudian jenis domino dengan kartu domino adalah sebagai berikut : kami berlima menggunakan kartu domino satu pasang selanjutnya masing-masing pemain dibagikan sebanyak 5 (lima) lembar kartu domino lalu yang mendapat double tertinggi ia yang turun pertama berputar kearah sebelah kanan dan apabila ia tidak ada maka ia wajib untuk minum minuman ballo sebanyak semampunya dan tidak menjadi ketentuan dan apabila diantara kami ada yang domen (habis duluan kartunya) maka ia wajib dibayar oleh empat orang lainnya yang bermain sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila kartu terkunci maka yang paling rendah nilai mata kartunya yang wajib dibayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa adapun jumlah uang tidak ditentukan pada pemain yang jelasnya yang mau ikut bermain pasti mempunyai uang.
- Bahwa benar adapun jumlah uang yang terdakwa siapkan untuk bermain judi sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah kalah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hingga terdakwa tertangkap oleh Polisi dan sisa uang yang ditemukan pada terdakwa sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

2 Terdakwa **BURHAN ALS. BURO ALS. DONI BIN MUH. AMIR**, dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tahu menulis dan membaca serta terdakwa paham dalam berbahasa Indonesia.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara tindak pidana.
- Terdakwa tidak memerlukan penasehat hukum/pengacara untuk memberikan keterangan kepada pihak pemeriksa.
- Bahwa benar terdakwa mengerti sehingga terdakwa di periksa karena sehubungan dengan terdakwa berteman melakukan perjudian dan minum minuman beralkohol berupa Ballo.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar jam 16.00 Wita tepatnya dikolong rumah terdakwa di Dusun Tanetea Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa benar terdakwa berteman melakukan perjudian dengan menggunakan kartu domino dan menggunakan uang serta minuman berupa ballo sebagai taruhannya.
- Bahwa benar terdakwa berteman empat orang lainnya yang melakukan perjudian dengan menggunakan kartu domino serta berupa Ballo (tuak) sewaktu ditangkap masing-masing Lel. BURHAN, Lel. AZIS, Lel. SYAMSUDDIN dan Lel. BASO.
- Bahwa benar adapun cara terdakwa melakukan perjudian jenis domino dengan kartu domino adalah sebagai berikut : kami berlima menggunakan kartu domino satu pasang selanjutnya masing-masing pemain dibagikan sebanyak 5 (lima) lembar kartu domino lalu yang mendapat double tertinggi ia yang turun pertama berputar kearah sebelah kanan dan apabila ia tidak ada maka ia wajib untuk minum minuman ballo sebanyak semampunya dan tidak menjadi ketentuan dan apabila diantara kami ada yang domen (habis duluan kartunya) maka ia wajib dibayar oleh empat orang lainnya yang bermain sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila kartu terkunci maka yang paling rendah nilai mata kartunya yang wajib dibayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Adapun banyak uang yang terkumpul setiap kali game atau setiap putaran tidak menentu tergantung dari cara game atau menang kalau domino biasa yang menang hanya mendapatkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tetapi kalau kartu domino terkunci maka yang menang mendapatkan sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa belum pernah game karena permainan judi domino baru 3 (tiga) kali putaran sampai akhirnya kami tertangkap.
- Bahwa adapun modal terdakwa bermain judi hanya sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian domino dirumah terdakwa ANDI MAKBUK baru satu kali dan terdakwa ditangkap oleh petugas.
- Bahwa benar tidak ada rencana terlebih dahulu melainkan keinginan tersebut spontanitas terjadi atau niat untuk melakukan perjudian tersebut muncul tiba-tiba diantara kami berlima ditambah dengan adanya kesempatan untuk melakukan permainan judi domino sambil minum-minuman keras berupa Ballo.
- adapun alat yang terdakwa gunakan sebagai perlengkapan perjudian tersebut adalah kartu domino satu pasang dan uang tunai sebagai taruhannya.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan para terdakwa melakukan perjudian domino adalah untuk mencari uang pembeli minuman keras berupa ballo dan tidak ada maksud untuk mencari keuntungan dari judi domino tersebut yang para terdakwa lakukan.
- Bahwa benar ada barang bukti yang ditemukan pada kami berlima yaitu berupa kartu domino 3 (tiga) pasang dan uang tunai sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) serta karpet yang digunakan untuk berjudi dan jeregen untuk tempat minuman keras berupa ballo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Terdakwa **ALFIN ALS. BASO BIN MIDO**, dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
 - Bahwa benar terdakwa tahu menulis dan membaca serta terdakwa paham dalam berbahasa Indonesia.
 - Bahwa benar terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara tindak pidana.
 - Terdakwa tidak memerlukan penasihat hukum/pengacara untuk memberikan keterangan kepada pihak pemeriksa.
 - Bahwa benar terdakwa mengerti sehingga terdakwa di periksa karena sehubungan dengan terdakwa berteman melakukan perjudian dan minum minuman beralkohol berupa Ballo.
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar jam 16.00 Wita tepatnya dikolong rumah terdakwa di Dusun Tanetea Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
 - Bahwa benar terdakwa berteman melakukan perjudian dengan menggunakan kartu domino dan menggunakan uang serta minuman berupa ballo sebagai taruhannya.
 - Bahwa benar terdakwa berteman empat orang lainnya yang melakukan perjudian dengan menggunakan kartu domino serta berupa Ballo (tuak) sewaktu ditangkap masing-masing Lel. BURHAN, Lel. AZIS, Lel. SYAMSUDDIN dan Lel. BASO.
 - Bahwa benar adapun cara terdakwa melakukan perjudian jenis domino dengan kartu domino adalah sebagai berikut : kami berlima menggunakan kartu domino satu pasang selanjutnya masing-masing pemain dibagikan sebanyak 5 (lima) lembar kartu domino lalu yang mendapat double tertinggi ia yang turun pertama berputar kearah sebelah kanan dan apabila ia tidak ada maka ia wajib untuk minum minuman ballo sebanyak semampunya dan tidak menjadi ketentuan dan apabila diantara kami ada yang domen (habis duluan kartunya) maka ia wajib dibayar oleh empat orang lainnya yang bermain sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila kartu terkunci maka yang paling rendah nilai mata kartunya yang wajib dibayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - Adapun banyak uang yang terkumpul setiap kali game atau setiap putaran tidak menentu tergantung dari cara game atau menang kalau domino biasa yang menang hanya mendapatkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tetapi kalau kartu domino terkunci maka yang menang mendapatkan sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa belum pernah game karena permainan judi domino baru 3 (tiga) kali putaran sampai akhirnya kami tertangkap.
 - Bahwa terdakwa melakukan perjudian domino dirumah terdakwa ANDI MAKBUL baru satu kali dan terdakwa ditangkap oleh petugas.
 - Bahwa benar tidak ada rencana terlebih dahulu melainkan keinginan tersebut spontanitas terjadi atau niat untuk melakukan perjudian tersebut muncul tiba-tiba diantara kami berlima ditambah dengan adanya kesempatan untuk melakukan permainan judi domino sambil minum-minuman keras berupa Ballo.
 - adapun alat yang terdakwa gunakan sebagai perlengkapan perjudian tersebut adalah kartu domino satu pasang dan uang tunai sebagai taruhannya.
 - Bahwa adapun jumlah uang tidak ditentukan pada pemain yang jelasnya yang mau ikut bermain pasti mempunyai uang.
 - Bahwa benar adapun jumlah uang yang terdakwa siapkan untuk bermain judi sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah kalah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) hingga terdakwa tertangkap oleh Polisi dan



sisia uang yang ditemukan pada terdakwa sebanyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

- 4 Terdakwa **ABD. AZIS ALS. AZIS BIN ABD. SYUKUR**, dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
 - Bahwa benar terdakwa tahu menulis dan membaca serta terdakwa paham dalam berbahasa Indonesia.
 - Bahwa benar terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara tindak pidana.
 - Terdakwa tidak memerlukan penasehat hukum/pengacara untuk memberikan keterangan kepada pihak pemeriksa.
 - Bahwa benar terdakwa mengerti sehingga terdakwa di periksa karena sehubungan dengan terdakwa berteman melakukan perjudian dan minum minuman beralkohol berupa Ballo.
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar jam 16.00 Wita tepatnya dikolong rumah terdakwa di Dusun Tanetea Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
 - Bahwa benar terdakwa berteman melakukan perjudian dengan menggunakan kartu domino dan menggunakan uang serta minuman berupa ballo sebagai taruhannya.
 - Bahwa benar terdakwa berteman empat orang lainnya yang melakukan perjudian dengan menggunakan kartu domino serta berupa Ballo (tuak) sewaktu ditangkap masing-masing Lel. BURHAN, Lel. AZIS, Lel. SYAMSUDDIN dan Lel. BASO.
 - Bahwa benar adapun cara terdakwa melakukan perjudian jenis domino dengan kartu domino adalah sebagai berikut : kami berlima menggunakan kartu domino satu pasang selanjutnya masing-masing pemain dibagikan sebanyak 5 (lima) lembar kartu domino lalu yang mendapat double tertinggi ia yang turun pertama berputar kearah sebelah kanan dan apabila ia tidak ada maka ia wajib untuk minum minuman ballo sebanyak semampunya dan tidak menjadi ketentuan dan apabila diantara kami ada yang domen (habis duluan kartunya) maka ia wajib dibayar oleh empat orang lainnya yang bermain sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila kartu terkunci maka yang paling rendah nilai mata kartunya yang wajib dibayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - Adapun banyak uang yang terkumpul setiap kali game atau setiap putaran tidak menentu tergantung dari cara game atau menang kalau domino biasa yang menang hanya mendapatkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tetapi kalau kartu domino terkunci maka yang menang mendapatkan sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa belum pernah game karena permainan judi domino baru 3 (tiga) kali putaran sampai akhirnya kami tertangkap dan adapun uang yang berhasil terdakwa dapatkan dari tiga kali game adalah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - Bahwa adapun modal terdakwa bermain judi hanya sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa melakukan perjudian domino dirumah terdakwa ANDI MAKBUK baru satu kali dan terdakwa ditangkap oleh petugas.
 - Bahwa benar tidak ada rencana terlebih dahulu melainkan keinginan tersebut spontanitas terjadi atau niat untuk melakukan perjudian tersebut muncul tiba-tiba diantara kami berlima ditambah dengan adanya kesempatan untuk melakukan permainan judi domino sambil minum-minuman keras berupa Ballo.



- adapun alat yang terdakwa gunakan sebagai perlengkapan perjudian tersebut adalah kartu domino satu pasang dan uang tunai sebagai taruhannya.
- Bahwa adapun jumlah uang tidak ditentukan pada pemain yang jelasnya yang mau ikut bermain pasti mempunyai uang.
- Bahwa benar adapun jumlah uang yang terdakwa siapkan untuk bermain judi sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah kalah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) hingga terdakwa tertangkap oleh Polisi dan sisa uang yang ditemukan pada terdakwa sebanyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

5. Terdakwa **SYAMSUDDIN ALS. BUDI BIN SAPO**, dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar terdakwa tahu menulis dan membaca serta terdakwa paham dalam berbahasa Indonesia.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara tindak pidana.
- Terdakwa tidak memerlukan penasehat hukum/pengacara untuk memberikan keterangan kepada pihak pemeriksa.
- Bahwa benar terdakwa mengerti sehingga terdakwa di periksa karena sehubungan dengan terdakwa berteman melakukan perjudian dan minum minuman beralkohol berupa Ballo.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar jam 16.00 Wita tepatnya dikolong rumah terdakwa di Dusun Tanetea Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa benar terdakwa berteman melakukan perjudian dengan menggunakan kartu domino dan menggunakan uang serta minuman berupa ballo sebagai taruhannya.
- Bahwa benar terdakwa berteman empat orang lainnya yang melakukan perjudian dengan menggunakan kartu domino serta berupa Ballo (tuak) sewaktu ditangkap masing-masing Lel. BURHAN, Lel. AZIS, Lel. SYAMSUDDIN dan Lel. BASO.
- Bahwa benar adapun cara terdakwa melakukan perjudian jenis domino dengan kartu domino adalah sebagai berikut : kami berlima menggunakan kartu domino satu pasang selanjutnya masing-masing pemain dibagikan sebanyak 5 (lima) lembar kartu domino lalu yang mendapat double tertinggi ia yang turun pertama berputar kearah sebelah kanan dan apabila ia tidak ada maka ia wajib untuk minum minuman ballo sebanyak semampunya dan tidak menjadi ketentuan dan apabila diantara kami ada yang domon (habis duluan kartunya) maka ia wajib dibayar oleh empat orang lainnya yang bermain sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila kartu terkunci maka yang paling rendah nilai mata kartunya yang wajib dibayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Adapun banyak uang yang terkumpul setiap kali game atau setiap putaran tidak menentu tergantung dari cara game atau menang kalau domino biasa yang menang hanya mendapatkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tetapi kalau kartu domino terkunci maka yang menang mendapatkan sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa belum pernah game karena permainan judi domino baru 3 (tiga) kali putaran sampai akhirnya kami tertangkap dan adapun uang yang berhasil terdakwa dapatkan dari tiga kali game adalah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa adapun modal terdakwa bermain judi hanya sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



- Bahwa terdakwa melakukan perjudian domino dirumah terdakwa ANDI MAKBUL baru satu kali dan terdakwa ditangkap oleh petugas.
- Bahwa benar tidak ada rencana terlebih dahulu melainkan keinginan tersebut spontanitas terjadi atau niat untuk melakukan perjudian tersebut muncul tiba-tiba diantara kami berlima ditambah dengan adanya kesempatan untuk melakukan permainan judi domino sambil minum-minuman keras berupa Ballo.
- adapun alat yang terdakwa gunakan sebagai perlengkapan perjudian tersebut adalah kartu domino satu pasang dan uang tunai sebagai taruhannya.
- Bahwa adapun jumlah uang tidak ditentukan pada pemain yang jelasnya yang mau ikut bermain pasti mempunyai uang.
- Bahwa benar adapun jumlah uang yang terdakwa siapkan untuk bermain judi sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah kalah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) hingga terdakwa tertangkap oleh Polisi dan sisa uang yang ditemukan pada terdakwa sebanyak Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat persesuaian antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang selanjutnya akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan terhadap unsure pasal yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut terbukti atau tidak, dan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana, maka keseluruhan unsur-unsur daripada pasal yang didakwakan kepadanya haruslah terbukti dan terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Subsideritas (primair-subsidair), yaitu :

Primair : Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire : Pasal 303 ayat (1) Ke-2 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Lebih Subsider: Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Lebih Subsider lagi: Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara subsideritas, maka konsekwensi dari dakwaan ini adalah terlebih dahulu membuktikan dakwaan pokok atau dakwaan primer, dan jika dakwaan primer terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak turut main judi;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad.1 Tentang barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam pasal ini adalah setiap orang yang merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan para Terdakwa yang bernama I. ARMAN Bin ARASE, II. SYAMSUL BAHRI Bin HAMILI, III. SYAKIR Bin TOMPO selaku terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya tersebut diatas, selanjutnya menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terbukti para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, para Terdakwa juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan semua identitasnya serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa adalah orang atau subjek hukum yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum, oleh karena itu unsur yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi ;

ad. 2 Tentang unsur “Tanpa Hak Main Judi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk melakukan perbuatannya, dalam hal ini Perbuatan para Terdakwa dapat berupa perbuatan tanpa ijin dalam melakukan perbuatan baik berupa menjual, membeli dan atau menawarkan permainan judi jenis atau kategori permainan judi apa pun itu. Adapun yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir (Pasal 303 Ayat (3) KUHP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2013, bertempat di Dusun Batukarammu Desa Batulohe Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba para terdakwa telah ditemukan oleh Saksi Agus Ridjaluddin dan Saksi Nurtanio Nur Bin H. Muh Nur, sedang melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu joker dan menjadikan uang sebagai taruhannya. Bahwa di tempat kejadian permainan judi tersebut, juga ditemukan sejumlah uang sebesar Rp. 21.000 (dua puluh satu ribu rupiah) dan kartu joker.

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan pada waktu terdakwa ditangkap dan diproses di kantor Polisi ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk melakukan perbuatannya tersebut, padahal para Terdakwa tahu bahwa perbuatannya dilarang dilakukan tanpa ada izin dari yang berwajib, oleh karena itu unsur yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ad. 3 Tentang unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat dari terdakwa yang timbul dari pikiran dan hati terdakwa yang memang menghendaki perbuatannya dan atau terdakwa mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut, dalam hal ini terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, yaitu tambahan penghasilan terdakwa disamping pekerjaan tetapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan para terdakwa telah ditemukan bermain judi dengan menggunakan kartu jenis joker;

Menimbang bahwa permainan joker tersebut, dilakukan para terdakwa hanya untuk mengisi waktu luang saja, dan dari permainan judi tersebut para Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan. Selain bahwa para Terdakwa telah memiliki pekerjaan tetap yang dijadikan sebagai sumber pencaharian mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa, salah satu unsurnya tidak memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan primair, maka Majelis berkesimpulan bahwa para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dalam dakwaan primer Penuntut Umum, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka Majelis hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya, yaitu dakwaan subsideritas pasal Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsure- unsurnya sebagai berikut:

1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam pasal ini adalah setiap orang yang merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang



dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan para Terdakwa yang bernama I. ARMAN Bin ARASE, II. SYAMSUL BAHRI Bin HAMILI, III. SYAKIR Bin TOMPO selaku terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya tersebut diatas, selanjutnya menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terbukti para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, para Terdakwa juga membenarkan semua identitasnya serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa adalah orang atau subjek hukum yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum, oleh karena itu unsur yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi ;

2 Unsur Mempertanggung Jawabkan Akibat Daripada Perbuatannya Menurut Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan yang didukung oleh keterangan saksi dan keterangan para terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 di Dusun Batukarammu Desa Batulohe Kec.Bulumpa Kab.Bulukumba tepatnya dilokasi pembibitan karet, para terdakwa ditemukan melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan, yang dimainkan oleh terdakwa dengan cara menggunakan 2 (dua) pac/pasang kartu yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kemudian kartu joker tersebut di kocok sebelum dibagi ke pemain, masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) dan pemain yang membagi kartu mendapat 14 (empat belas) kartu joker dan adapun sisa kartu yang tidak dibagi diletakkan di tengah-tengah atau didepan para pemain, kemudian pemain yang mendapat 14 (empat belas) kartu atau yang membagi kartu tersebut lalu membuang satu lembar kartu yang diinginkan ke sebelah kanan yakni ke samping atau kedepan pemain yang ada disebelah kanannya, lalu pemain berikutnya yang mempunyai giliran untuk membuang kartunya tetapi setelah pemain tersebut memungut kartu yang dibuang oleh pemain pertama tadi atau setelah mengambil satu lembar dari sisa kartu yang tidak dibagikan dan diletakkan didepan para pemain dan permainan kartu joker tersebut dinyatakan game apabila ada salah seorang pemain mendapatkan kartu dasar 4 (empat) misalnya kartu joker dengan



susunan 2,3,4,5 dan dengan bunga yang sama selanjutnya setelah ada kartu dasar , maka kemudian dicari dan disusun lagi kartu dasar 3 (tiga) misalnya 9,10,11 dan bisa juga kartu J,Q,K dengan bunga yang sama dan dikenal juga adanya kartu tris 3 misalnya kartu J dengan bunga skop, kartu J dengan bunga kelor, kartu J dengan bunga hati, sementara untuk kartu yang dijadikan penutup permainan disepakati oleh para pemain bisa menggunakan kartu apa saja .

3 Unsur Yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHPidana.

Menimbang bahwa menurut pasal 303 KUHP yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pada pengharapan untuk menang yang bergantung pada untung-untungan saja dan kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan bermain. Berdasarkan pasal 303 KUHP permainan judi hanya diperbolehkan jika sudah mendapat ijin dari pihak yang berwenang, namun berdasarkan keterangan saksi **NURTANIO NUR Bin H.MUH. NUR dan saksi AGUS RIDJALUDDIN** dan pengakuan para terdakwa bahwa saat melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 di Dusun Batukarammu Desa Batulohe Kec.Bulumpa Kab.Bulukumba tepatnya dilokasi pembibitan karet, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta saksi-saksi dan para terdakwa membenarkan kalau permainan kartu jenis joker hanya bersifat untung-untungan atau pengharapan menang karena menggunakan uang taruhan.

4 Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, sebagai orang yang turut serta melakukan.

Menimbang bahwa Turut serta (Medepleger), menurut Memory van toeleghing (MVT) dalam penyertaan secara garis besar terbagi atas Pembuat (dader) dan Pembantu (Medeplichtige). Pembuat atau dader sebagaimana dalam pasal 55 KUHP terdiri dari Pelaku, yang menyuruh melakukan, yang turut serta dan sebagai penganjur.

Menimbang bahwa dengan melihat fakta yang sebagaimana diuraikan di dalam unsure pasal 303 bis ayat 1 Ke 1, maka majelis berpendapat bahwa oleh karena perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, maka oleh karena itu kualitas masing masing peserta tindak pidana adalah sama. Maka terhadap pasal 55 ayat 1 ke 1, ini dikualifisir sebagai yang "Turut serta".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsure pasal dalam dakwaan subsideritas ini, telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsure dalam dakwaan subsideritas ini, maka majelis hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Telah Turut serta Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHpidana”**.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dari tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa tetap harus dijatuhi pidana untuk mempertanggung jawabkan kesalahannya (Pasal 193 Ayat (1) KUHP), namun demikian pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut bukan merupakan hukuman pembalasan terhadap perbuatan dan akibat dari perbuatan terdakwa, tetapi dimaksudkan agar menjadi pelajaran bagi terdakwa termasuk orang lain untuk tidak melakukan lagi perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dapat merugikan dirinya sendiri, orang lain dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa tersebut ;

Hal yang memberatkan :

1. Sifat dari perbuatan terdakwa yang berpotensi meresahkan masyarakat;
2. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kejahatan perjudian;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa, serta memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa tersebut sehingga adil kiranya apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 Ayat (4) KUHAP oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa tersebut dilandasi alasan hukum yang cukup, maka sesuai Pasal 193 Ayat (2) KUHAP dengan memperhatikan sifat dari perbuatan terdakwa yang berpotensi untuk meresahkan masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil kejahatan terdakwa, maka sesuai Pasal 194 Ayat (1) KUHAP oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut berupa uang sebesar Rp.21.000- (Dua puluh satu ribu rupiah) dirampas untuk negara , sedangkan 68 (enam puluh delapan) lembar kartu joker dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;



Mengingat Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan **Terdakwa I. A. Makbul Als Makbul Bin A. Salahuddin, Terdakwa II. Burhan Als. Buro Bin Muh. Amir, Terdakwa III. Alfin Als Baso Bin Mido, Terdakwa IV. Abd. Aziz Als. Azis Bin Abd Syukur, Terdakwa V. Syamsuddin Als. Budi Bin Sapo.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair dan Subsider;
 - 2 Membebaskan **Terdakwa I. A. Makbul Als Makbul Bin A. Salahuddin, Terdakwa II. Burhan Als. Buro Bin Muh. Amir, Terdakwa III. Alfin Als Baso Bin Mido, Terdakwa IV. Abd. Aziz Als. Azis Bin Abd Syukur, Terdakwa V. Syamsuddin Als. Budi Bin Sapo,** dari dakwaan primer dan subsider
 - 3 Menyatakan terdakwa **I. ARMAN BiN ARASE, terdakwa II. SYAMSUL BAHRI Bin HAMILI dan terdakwa III. SYAKIR Bin TOMPO,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana““ **Turut serta mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP.”**
 - 4 Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama 3 (tiga) bulan;
 - 5 Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
 - 6 Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - 7 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 610.000,- (Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dengan pecahan masing-masing :
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- dirampas untuk Negara dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) pasang kartu domino Merk ACBC warna kuning,
- 1 (satu) karpet warna hijau bermotif bunga,
- 1 (satu) jergen warna putih
- **dirampas untuk dimusnahkan.**

8 Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba oleh kami **LAMBERTUS LIMBONG, SH** selaku Hakim Ketua, serta **ERNAWATY, SH** dan **didampingi FAISAL A.TAQWA.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **RODDING.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **IRMANSYAH ASFARI,SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

□

ERNAWATY, SH

LAMBERTUS LIMBONG, SH

FAISAL A.TAQWA, SH. LLM

PANITERA PENGGANTI,

RODDING, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)